

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian yakni hal yang penting karena berkaitan kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum tetap, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud didalamnya. Pasal 1313 KUHPerduta mempunyai pengertian yang lebih jelas, yaitu : “Perjanjian adalah suatu persetujuan oleh seorang atau lebih untuk menambah atas nama satu orang atau lebih”.

Menurut R. Setiawan, definisi tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut :

1). Perbuatan didefinisikan sebagai perbuatan hukum adalah perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum itu sendiri, 2). Melibatkan kalimat “atau saling mengikatkan dirinya” pada Pasal 1313 KUH Perdata.<sup>17</sup> Kemudian dalam pendapatnya perumusan perjanjian yakni suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih dalam perjanjian itu sendiri. Menurut RUTTEN, rumusan perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata tersebut terlalu luas dan mengandung beberapa

---

<sup>17</sup> R. Setiawan, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994, hal. 49.

kelemahan.<sup>18</sup> R. Subekti yang mengatakan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan diantaranya<sup>19</sup>.

Selanjutnya definisi berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang di pakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum<sup>20</sup>. Para ahli hukum perdata berpendapat serupa, yang sering berpendapat bahwa definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata tidak lengkap, terlalu luas, dan perlu diklarifikasi agar efektif.

Menurut R. Wirjono Menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>21</sup> Selanjutnya menurut Abdul Kadir Muhammad menafsirkan kembali pengertian Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, pengertian perjanjian adalah suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih secara bersama-sama mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan didalamnya<sup>22</sup>.

<sup>18</sup> Purwahid Patrik, *Dasar – dasar hukum Perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang – Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994 hal. 46.

<sup>19</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1987, hal 1.

<sup>20</sup> R. Setiawan, *Op. Cit*, hal. 49

<sup>21</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1993, hal. 9.

<sup>22</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal.78.

## 2. Unsur – Unsur perjanjian

Hasil Rujukan penjelasan di atas maka dapat di Inventarisir dari unsur perjanjian, diantaranya :

### a. Ada pihak-pihak

Sedikitnya dua orang pihak ini disebut subyek perjanjian dapat manusia atau orang maupun badan hukum serta mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan Undang-undang di dalamnya.

### b. Ada persetujuan antara pihak-pihak

Persetujuan antara pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian maka timbullah persetujuan atau kesepakatan.


### c. Ada tujuan yang akan dicapai

Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak memiliki atau tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

### d. Ada prestasi yang dilaksanakan.

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, diantaranya dapat dicontohkan pembelian berkewajiban untuk membeli harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

### e. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan.



Perlunya bentuk tertentu karena ada ketentuan Undang-undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian harus kuat dan tetap

- f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak Syarat-syarat ini terdiri syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok didalamnya.

### 3. Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas penting dalam perjanjian antara lain :

- a. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini dapat dilihat di Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Jadi dari pasal tersebut dapat kita pandang bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya. Seperti suatu Undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu diantaranya :

- 1) Perjanjian yang telah diatur oleh Undang-undang.
- 2) Perjanjian-perjanjian yang baru dan atau campuran yang belum diatur dalam Undang-undang.

b. Asas konsensualisme.

Adalah suatu perjanjian cukup seminimalnya ada kalimat maupun kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal dan jelas<sup>23</sup>

c. Asas itikad baik

Itikad baik adalah subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.

d. Asas Pacta Sun Servanda

Asas ini menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu sendiri.

e. Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada dasarnya semua perjanjian itu sah bagi mereka yang misalnya perjanjian untuk pihak ketiga.<sup>24</sup> Dasar sahnya suatu perjanjian dapat ditemukan dalam Pasal 1315 KUHPerdara, sebagai berikut : “Secara umum, tidak ada yang dapat mengikat atau meminta persetujuan untuk dibuat atas Namanya sendiri, bukan untuk dirinya sendiri.”

---

<sup>23</sup> A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 20.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 19.

#### 4. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Hal utama dalam hal yang harus di fahami bahwa perjanjian yang memenuhi Undang-undang diakui oleh hukum, jika tidak dari itu, perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak – pihak yang bersangkutan.

Misalkan ketika ada pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan membatalkan atau perjanjian itu batal. Menurut pasal 1320 KUHPerdara, agar suatu perjanjian dapat berlaku, para pihak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan hukum para pihak dalam membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

##### **Ad. 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri**

Kehendak bebas adalah syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah, yang dianggap tidak ada jika perjanjian itu menjadi karena :

- a. Paksaan (*dwang*)
- b. Kekhilafan (*dwaling*)
- c. Penipuan (*bedrog*)

### **Ad. 2) Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian**

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Artinya yang membuat perjanjian dan akan terikat oleh perjanjian itu, harus mempunyai cukup kemampuan untuk menginisiasikan benar-benar akan tanggung jawab yang dipikul atas perbuatannya. Sedangkan dari segi hukum dan ketertiban, karena seseorang yang membuat suatu transaksi berarti mempertaruhkan hartanya, maka orang itu haruslah orang yang benar-benar berhak bertindak dengan hartanya.

### **Ad. 3) Suatu hal tertentu**

Bahwa suatu perjanjian harus membahas suatu hal tertentu didalamnya, artinya apa yang diperjanjikan adalah mengenai suatu obyek tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

### **Ad. 4) Suatu sebab yang halal**

Suatu perjanjian adalah sah bila sebab itu tidak dilarang oleh Undang - undang, kesusilaan atau ketertiban umum, hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Asas ini membantu seseorang untuk memutuskan apakah akan mengadakan suatu perjanjian atau tidak, dalam bentuk tertentu atau tidak, dan dengan bebas memilih hukum yang akan diterapkannya pada perjanjian tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Purwahid Patrik, *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1986, hal. 3.

## B. Perbankan Pada Umumnya

### 1. Pengertian Perbankan

Apabila dilihat dari sejarah terminologi bank, kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu *Banca* yang berarti suatu bangku tempat duduk, sebab pada zaman pertengahan pihak bankir Italia yang memberikan pinjaman Peminjam melakukan transaksi ini dengan duduk di bangku pasar. Dalam perkembangan dewasa ini maka istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melakukan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka rasoam, seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang dan sebagainya.<sup>26</sup>

Dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan pengertian perbankan, yaitu bahwa perbankan adalah segala sesuatu.

Pengertian bank dalam undang-undang lama maupun undang-undang baru pada pokoknya sama, hanya bedanya dalam Undang - Undang Perbankan tahun 1992 Jo. Undang - Undang Perbankan tahun 1998 menghilangkan kedudukannya sebagai lembaga keuangan dan diganti dengan badan usaha dan arah usahanya lebih jelas dari pada apa yang dirumuskan dalam Undang - Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok – Pokok Perbankan.

Adapun pengertian bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> A. Abdurrahman. *Ensiklopedia Eknomi Keuangan Perdagangan*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 80.

*“Bank adalah badan usaha yang menghimpun modal dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak”.*

Definisi bank pada Pasal 1 Angka (2) Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tersebut di atas memberi tekanan bahwa bank dalam mengajukan usahanya terutama menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Demikian pula dari segi penyaluran dananya, hendaknya bank tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik bank, tapi undang-undang menghendaki agar perbankan Indonesia dalam fungsi utamanya sebagai salah satu lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari bank tidak boleh terlepas dari kegiatan pembangunan, setiap kegiatan bank harus berhasil guna kepentingan masyarakat<sup>27</sup>

Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini bank sering pula disebut sebagai lembaga kepercayaan, berbeda halnya dengan perusahaan lain transaksi usaha bank adalah uang. Sesuai dengan etos bisnis tersebut, perbankan merupakan bisnis yang sebagian besar kegiatannya diatur oleh pemerintah.

---

<sup>27</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1996, hal. 2.

Pengaturan secara ketat oleh penguasa moneter terhadap kegiatan perbankan ini tidak terlepas dari peranannya dalam pelaksanaan kebijaksanaan moneter yang dijalankan usahanya<sup>28</sup>

## 2. Pengertian Bank

Pengertian atau definisi bank :

Secara umum pengertian bank adalah suatu badan yang tugas pokoknya menghimpun dana dari masyarakat. Sementara itu ada pula pendapat yang menyatakan bahwa bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Masih ada pendapat lain yang menyatakan bahwa bank adalah suatu badan yang tugas utamanya menciptakan kredit.

Pendapat lain dikemukakan oleh Thomas Suyatno, mengartikan :

*“Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kredit, adalah bank yang memiliki alat pembayaran sendiri atau hasil dari pihak lain, serta mengedarkan alat tukar baru dalam bentuk simpanan segera”.*<sup>29</sup>

Jadi bank merupakan suatu badan atau lembaga pemberi atau penyalur kredit kepada pihak yang membutuhkan, dengan dana yang berasal dari bank itu sendiri maupun dana masyarakat dengan perantara bank.

Menurut A. Abdurrachman dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, menjelaskan :

*“Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang menyediakan berbagai jasa, seperti peminjaman, pengedaran uang, pengawasan uang, penyimpanan barang berharga, pembiayaan kegiatan usaha, dan jasa keuangan lainnya.”*<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Dahlan Slamet, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, 1995, hal. 66.

<sup>29</sup> Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal. 1.

<sup>30</sup> Thomas Suyitno, dkk, *Ibid*, hal.1

Pengertian ini agak berbeda dengan pengertian terdahulu, yang menyatakan bank adalah suatu lembaga kegiatan usaha perbankan yang dilakukan oleh perorangan mengandung kerawanan atas kepentingan pihak lain seperti nasabah bank, oleh karena itu kiranya kurang tepat apabila usaha perbankan dilakukan secara perorangan.

Pada prinsipnya pengertian bank umum adalah sama, yaitu suatu lembaga keuangan yang menerima simpanan (dolar) dengan penarikan dalam bentuk cek dan giro, serta menginvestasikan dana titipan tersebut dalam jumlah pinjaman.

Menurut Kamus Perbankan bank yakni badan usaha di bidang keuangan yang menarik uang dan menyalurkannya ke dalam masyarakat terutama dengan memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang<sup>31</sup>

Pengertian bank menurut Munir Fuady, adalah sebagai berikut :

1. menerima deposito uang custody menerbitkan uang dalam memberikan pinjaman dan diskonto memudahkan penukaran fund-fund tertentu dengan cek notes dan lain-lain dan juga bank memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan memungut bunga
2. perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut
3. gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> S. Kertopati, dkk, *Kamus Perbankan*, Institut Bankir, Jakarta, 1980, hal. 12.

<sup>32</sup> Munir Fuady, *Op. cit.*, hal. 14.

Akhirnya pengertian bank secara yuridis sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 2 menyatakan :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun modal dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Pengertian bank secara yuridis tersebut menegaskan beberapa hal :

1. Bank adalah suatu badan usaha, bukan perorangan
2. kegiatan bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat.
3. Tujuan perbankan adalah untuk meningkatkan taraf hidup banyak orang, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan.

Beberapa hal penting tersebut menjadi pedoman bagi setiap lembaga atau badan usaha perbankan dalam melakukan kegiatannya. Dalam artikel ini, panduan pembahasan juga didasarkan pada pemahaman hukum bank. Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut dengan hukum perbankan (*Banking Law*).<sup>33</sup>

Hukum perbankan merupakan seperangkat peraturan perundangundangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber yang mengatur masalah perbankan sebagai lembaga, aspek kegiatan sehari-hari, rambu - rambu yang harus dipenuhi, hak dan kewajiban, tugas dan tanggung

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 14.

jawab para pihak yang terkait bisnis perbankan, eksistensi bank dan hal-hal lain yang terkait dalam dunia perbankan. Secara lebih singkat Muhammad Djumhana mengatakan : Hukum Perbankan Indonesia merupakan hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku sekarang di Indonesia.<sup>34</sup>

Selanjutnya dikatakan bahwa hukum perbankan meliputi segala aspek dilihat dari esensi, eksistensi dan hubungannya dengan bidang kehidupan lain. Hukum perbankan dengan demikian menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Fundamental perbankan, khususnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip perbankan, seperti standar efisiensi, efektivitas, tingkat kesehatan bank, profesionalisme lembaga lembaga perbankan, maksud dan tujuan lembaga, hubungan, hak dan kewajiban;
2. Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan seperti, kaidah - kaidah mengenai pengelolanya seperti dewan komisaris, direksi, karyawan, maupun pihak yang terafiliasi, juga bentuk badan hukum pengelolanya dan mengenai kepemilikan;
3. Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus memperhatikan kepentingan umum seperti kaidah-kaidah mencegah persaingan yang tidak wajar, antitrust, perlindungan terhadap konsumen (nasabah). Di Indonesia bahkan mempunyai kekhususan, yaitu perbankan nasional harus memperhatikan keserasian,

---

<sup>34</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 1.

keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional;

4. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi itu yang mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah di dalamnya seperti Dewan Moneter dan Bank Sentral.
5. Prinsip yang mengarahkan kehidupan perekonomian yang berupa dasar-dasar untuk perwujudan tujuan yang hendak dicapainya melalui penetapan sanksi. Keterkaitan satu sama lainnya dari ketentuan dan kaidah-kaidah hukum tersebut sehingga tidak mungkin berdiri sendiri malahan keterkaitannya merupakan hubungan logis dari bagian-bagian lainnya.<sup>35</sup>

Jadi materi dalam hukum perbankan meliputi aspek asas-asas perbankan, pelaku dan pengelola perbankan, perlindungan konsumen (nasabah), kepentingan umum, kelembagaan, pengamanan pencapaian tujuan. Atau secara lebih singkat, hukum perbankan meliputi lembaga perbankan, kegiatan perbankan dan pelaku di dalam bank.

### *C. Jenis - Jenis Bank*

Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1976 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pengaturan mengenai jenis bank dalam Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Undang -

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 2.

Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan lebih sederhana.

Dalam Undang – Undang Pokok- Pokok Perbankan Nomor 14 tahun 1967, jenis bank dibedakan dari segi fungsi dan dari segi pemilikannya. Dari segi fungsinya ada empat macam jenis bank yaitu Bank Sentral, Bank Umum, Bank Tabungan dan Bank Pembangunan, sedang dilihat dari segi pemilikannya terdapat tiga jenis bank, yaitu Bank Milik Negara, Bank Koperasi dan Bank Swasta.<sup>36</sup> Namun dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pengaturan jenis bank hanya dilihat dari segi fungsinya saja.

#### 1. Bank Umum

Ketentuan mengenai Bank Umum di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha konvensional, diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka (3) menyatakan :

Bank Umum yakni bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, lebih rinci ketentuan

---

<sup>36</sup> Marzuki Usman, *Keuangan dan Perbankan Indonesia*, Infobank & ISEI, Jakarta, 1989, hal. 9.


mengenai Bank Umum dapat dilihat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomer 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000.

Bank Umum lebih sering di sebut bank komersial yang melakukan usaha secara konvensional dapat berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas Koperasi atau Perusahaan Daerah, Modal awal disetor untuk mendirikan Bank Umum sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000.000. Simpanan dalam hal ini adalah simpanan tunai tidak termasuk simpanan dalam bentuk lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Modal bank yang berasal dari pihak asing, setinggi-tingginya adalah 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor. Untuk dapat menjalankan usahanya terlebih dahulu harus mendapat izin usaha dari Bank Indonesia.

Bagi Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip Syariah, diatur dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep. Dir Tanggal 12 Mei 1999.

Dalam surat edaran tersebut ditetapkan bahwa Dewan Pengawas Syariah berkedudukan di kantor pusatnya di Jakarta, yang berfungsi mengawasi kegiatan usaha bank sesuai prinsip syariah.

Untuk Bank Umum yang berbentuk hukum Koperasi tidak diatur secara khusus, selain bank tersebut juga harus mengikuti ketentuan undang-undang perkoperasian yang berlaku.



## 2. Bank Perkreditan Rakyat

Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diatur dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa :

Bank Perkreditan Rakyat yakni bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau hal ini berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Secara lebih khusus mengenai BPR diatur dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/Kep/Dir Tanggal 12 Mei 1999 tentang BPR dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KepDir Tanggal 12 Mei 1999 Tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah.

Bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perusahaan Daerah. BPR merupakan bank yang tujuan Utama adalah untuk membantu kepentingan ekonomi kalangan menengah ke bawah, karena itu BPR dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. menerima simpanan Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal ;
- d. melakukan usaha perasuransian ;
- e. melakukan usaha lain dari yang telah ditentukan oleh Bank.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa :

- 1) BPR hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh warga negara Indonesia, Pemerintah Daerah. Jadi tidak dimungkinkan orang asing atau badan hukum asing ikut memiliki saham BPR;
- 2) Ada beberapa larangan untuk melakukan usaha seperti tersebut di atas. Bagi BPR yang berdasarkan prinsip Syariah, seperti telah dikemukakan di muka diatur dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/Kep/Dir Tanggal 12 Mei 1999.

### 3. Usaha Bank

Sesuai dengan jenisnya, maka bank umum mempunyai usaha yang lebih luas dari bank perkreditan rakyat, meskipun tidak disebutkan dengan tegas oleh undang-undang namun tersirat bank umum mempunyai usaha pokok dan usaha tambahan sedangkan BPR hanya menjalankan usaha pokok saja. Usaha bank umum diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 6 yaitu sebagai berikut :

Usaha bank umum meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat bentuk simpanan berupa giro deposito berjangka sertifikat deposito tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Membeli menjual dan atau menjamin atas risiko sendiri serta untuk kepentingan dan atas perintah nasabah bank.
  - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.

- 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat berharga lainnya.
  - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
  - 4) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
  - 5) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah bank.
  - f. Menanamkan uang dengan meminjam atau meminjamkan kepada bank lain, dengan menggunakan tagihan telekomunikasi atau dengan wesel yang dibuat dengan cek atau sarana lainnya.
  - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
  - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
  - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
  - j. Tempatkan dana klien dengan klien lain sebagai sekuritas yang tidak diperdagangkan secara publik.
  - k. Membeli secara pelelangan seluruh atau sebagian jaminan dalam hal debitur lalai memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan jaminan yang dibeli itu dicairkan secepatnya.
  - l. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
  - m. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
  - n. Melakukan kegiatan lain yang biasa dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - o. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
  - p. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
  - q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## D. Tinjauan Umum Kredit Perbankan

### 1. Pengertian Kredit

Operasi kredit adalah area aktivitas perbankan yang sangat luas dan memerlukan penanganan profesional dengan integritas etika yang tinggi. Dari segi bahasa kredit berasal dari kata *credere* yang diambil dari bahasa Romawi yang memiliki arti kepercayaan.<sup>37</sup> Bila kita melihat pendapat para sarjana, tentang definisi dari kredit ternyata diantara para sarjana, memberi pengertian yang berbeda antara satu dengan lainnya. Seperti Savelberg sebagaimana dikutip oleh Edy Putra The Aman dalam bukunya Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis memberi pengertian kredit, yaitu :

- Sebagai dasar dari setiap perikatan (*Verbintenis*) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain di dalamnya.
- Sebagai jaminan dimana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan di dalamnya<sup>38</sup>

Kreditur percaya bahwa debitur mampu untuk memenuhi perikatan yang disepakati baik perikatan atas uang, barang atau kedua-duanya.

JA. Levy dalam Edy Putra The Aman memberi pengertian kredit :

*“Dengan sukarela membayar sejumlah uang untuk digunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima pinjaman memiliki hak untuk*

---

<sup>37</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*. Edisi Satu, Bandung, 1999, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 169.

<sup>38</sup> Edy Putra The Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hal. 1.

*menggunakan pinjaman untuk keuntungannya dengan kewajiban untuk membayar kembali jumlah pinjaman di kemudian hari”.*<sup>39</sup>

Pendapat tersebut sudah menunjukkan pengertian yang khusus bahwa kredit adalah perjanjian pinjam uang setiap orang maupun Badan.

Imam Syakir memberikan pengertian kredit, yaitu :

*“Kredit adalah penyediaan uang dan/atau uang kertas yang dapat dipersamakan berdasarkan kesepakatan, pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Peminjam berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman setelah waktu dan tingkat bunga yang ditentukan. jangka waktu tertentu dengan jumlah keuntungan, imbalan atau pembagian keuntungan”.*<sup>40</sup>

Kewajiban adanya pedoman perkreditan bank, dilandasi dasar hukum yang kuat yaitu Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang selengkapnya berbunyi:

Dalam memberikan kredit berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya bank wajib menempuh cara yang tidak merugikan bank serta kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank tersebut.

Ketentuan tersebut berakar dari rasa saling percaya, kedua belah pihak yaitu antara pihak bank dan nasabahnya, bank sebagai pengelola dana dari pihak ketiga harus selalu menjaga kinerja dan kesehatan banknya agar kepentingan dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Pengertian kredit menurut Pasal 1, angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah sebagai berikut:

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 2.

<sup>40</sup> Imam Syakir, Soedarjanto, *Dasar-dasar Moneter dan Perbankan Bagian Dua*, Surabaya, 1983, hal. 106.

Kredit adalah penyediaan uang atau persyaratan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan peminjam antara bank dengan pihak lain, yang memaksa peminjam untuk melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu, disertai dengan tingkat bunga.


Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terdapat sedikit perubahan mengenai pengertian kredit sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 11, sebagai berikut :

Kredit yakni penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan para peminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

## 2. Unsur-unsur Kredit

Hasanuddin Rahman mengemukakan empat unsur perkreditan sebagai berikut :

- 1) Kepercayaan
- 2) Waktu
- 3) Risiko
- 4) Prestasi<sup>41</sup>



Faktor-faktor di atas selalu dapat berkembang dan berkembang, terutama dalam proses pengembangan kinerja perkreditan, faktor-faktor yang dapat berkembang terutama: pengelolaan kredit, penjaminan. dan metode penyelesaian sengketa.

Menurut Thomas Suyatno, faktor-faktor yang termasuk dalam kredit adalah :

---

<sup>41</sup> Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 25.

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, jasa akan benar-benar diterimanya dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, adalah suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi.
- c. Tingkat risiko, yaitu tingkat risiko yang harus dihadapi karena terdapat selang waktu antara hadiah dan pencapaian.
- d. Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi dapat dalam bentuk barang atau jasa (perbuatan memenuhi apa yang diperjanjikan).<sup>42</sup>

### 3. Fungsi Kredit

Pada mulanya kredit hanya diberikan oleh orang perorangan kepada orang perorangan pula tetapi seiring berkembangnya zaman, maka kredit bukan lagi diberikan dan diterima oleh orang perorangan tetapi bisa diberikan dan diterima oleh suatu lembaga dan cakupannya menjadi lebih luas.

Karena manfaat yang diharapkan, pada saat ini kredit dalam kehidupan ekonomi dan komersial memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
- d. Salah satu alat stabilitas ekonomi
- e. Meningkatkan kegairahan usaha
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan
- g. Meningkatkan hubungan internasional.<sup>43</sup>

### 4. Jenis Kredit

Jenis kredit perbankan dapat dibagi menjadi beberapa jenis antara lain :

<sup>42</sup> Muhammad Djumhana, *Op. cit*, hal. 218.

<sup>43</sup> Hasanuddin Rahman, *Op. cit*, hal. 15.

- 1) Berdasarkan kelembagaannya
  - a. Kredit yang diberikan oleh bank milik negara atau bank swasta kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau konsumsi.
  - b. Kredit likuiditas adalah kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank di bawahnya yang beroperasi di Indonesia untuk membiayai usaha perkreditannya.
  - c. Kredit langsung, kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah, seperti program pengadaan pangan.
  - d. Kredit pinjaman antar bank diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang memerlukan dana bantuan.
  
- 2) Berdasarkan jangka waktunya.
  - a. Kredit jangka pendek (*short term loan*), berjangka waktu maksimum satu tahun.
  - b. Kredit jangka menengah (*medium term loan*) berjangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun
  - c. Dibandingkan dengan Pinjaman Jangka Panjang, yang memiliki jangka waktu lebih dari tiga tahun.
  
- 3) Berdasarkan penggunaannya
  - a. Kredit konsumtif diberikan oleh Bank Pemerintah dan atau Bank Swasta kepada perorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya dalam kebutuhan sehari-hari.
  - b. Kredit produktif, investasi ataupun kredit eksploitasi.
  
- 4) Berdasarkan keterikatannya dengan dokumen
  - a. Kredit ekspor adalah segala bentuk kredit yang ditujukan untuk membiayai perusahaan pengekspor.
  - b. Kredit impor semua bentuk kredit untuk pembiayaan usaha impor.
  
- 5) Berdasarkan aktivitas perputaran usaha
  - a. Kredit kecil adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha yang termasuk pada skala pengusaha kecil.
  - b. Kredit menengah adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar dari pengusaha dibawahnya atau kecil.
  - c. Kredit besar, biasanya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima debitor.
  
- 6) Berdasarkan jaminannya

- a. Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko (*unsecured loan*) Yang dimaksud dengan kredit tanpa jaminan yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan kepada nasabah besar.
- b. Kredit dengan jaminan (*secured loan*) Kredit ini diberikan kepada debitur selain didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitur juga didasarkan pada adanya agunan atau jaminan lainnya yang berupa fisik (*colluteral*) adalah pengamanan tambahan misalnya berupa tanah, bangunan, peralatan produksi, dll.<sup>44</sup>

#### 5. Perjanjian Kredit

Setelah ada kesepakatan kredit antara debitur dan kreditur, maka kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Dalam praktek perbankan bentuk dan format perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya pada pihak bank yang bersangkutan.

Perjanjian Kredit menurut hukum Perdata Indonesia adalah salah satu dari segala bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata yaitu pada Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata.

Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengalihkan kepada pihak lain sejumlah tertentu barang-barang habis pakai, asalkan para pihak dapat

---

<sup>44</sup> Muhammad Djumhana, *Op. cit*, hal. 373-381.

menemukan kontrak-kontrak jangka waktu tertentu dalam Pedoman Presidium Kabinet. 15 / EK / 10 3 Oktober 1966 bersama Surat Bulat No. 2/539 / UPK / Pemb Bank Negara Indonesia Unit I tanggal 8 Oktober 1966 mengarahkan masyarakat perbankan untuk memberikan kredit yang belaknganan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Pasal 1754 KUH Perdata intinya menyebutkan, bahwa perjanjian pinjam-meminjam merupakan perjanjian yang isinya pihak pertama menyerahkan suatu barang yang dapat diganti, sedangkan pihak kedua berkewajiban mengembalikan barang dalam jumlah dan kualitas yang sama. R. Subekti menjelaskan : dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan dalam semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.<sup>45</sup>

Meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, tetapi dalam membuat perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan azas atau ajaran umum yang terdapat dalamn KUH Perdata seperti yang ditegaskan bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam KUH Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang  
- Undang Perbankan, tidak mengenal istilah perjanjian kredit. Istilah

---

<sup>45</sup> R. Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Alumni. Bandung. 1986, hlm. 13.

perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/10 Tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb Tanggal 8 Oktober 1966 yang mengintruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam memberikan kredit.

Dalam bagian penutup akad kredit terdapat beberapa sebutan dalam praktek perbankan yang tidak sama, ada yang menggunakan judul akad kredit, akad kredit, akad pinjam meminjam, akad pinjam meminjam, dll.<sup>46</sup>

Dengan menunjuk kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, maka Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya mengemukakan maksud rumusan tersebut sebagai berikut :

“Pembentuk undang-undang bertujuan menegaskan bahwa hubungan kredit yakni hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitur. Dengan demikian bagi hubungan kredit bank berlaku Buku III KUH Perdata tentang Perikatan pada Umumnya, dan Bab 13 KUH Perdata tentang Pinjam-meminjam”<sup>47</sup>

Tentang standarisasi bentuk draft kontrak kredit, pihak bank sendiri belum mencapai kesepakatan. Namun mengenai isi akad kredit sebagaimana dinyatakan dalam Hasanuddin, pada prinsipnya selalu memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Jumlah maksimum kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya.
- b. Besarnya bunga kredit dan biaya-biaya lainnya.
- c. Jangka waktu pembayaran kredit.

<sup>46</sup> Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 97.

<sup>47</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Tograf, Yogyakarta, 1993, hal. 10-11

- d. Ada dua jangka waktu pembayaran yang digunakan, adalah jangka waktu angsuran biasanya secara bulanan atau kesepakatan didalamnya.
- e. Cara pembayaran kredit.
- f. Klausula jatuh tempo (*opeisbaar*)
- g. Barang jaminan kredit dan kekuasaan yang menyertainya serta persyaratan penilaian jaminan didalamnya.
- h. Persyaratan lain yang harus dipenuhi debitur, antara lain hak bank untuk memantau dan mengembangkan kredit.
- i. Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitur, termasuk hak bank untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kredit.
- j. Biaya akta dan biaya penagihan hutang yang juga harus dibayar debitur didalamnya.<sup>48</sup>

Menurut Ch. Gatot Wardoyo, Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya :

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal, atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikat jaminan.
- b. Akad kredit merupakan bukti adanya batas dan kewajiban antara kreditur dan debitur.
- c. Perjanjian kredit bertujuan untuk melakukan *monitoring* kredit.<sup>49</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (11) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, kontrak kredit ditandatangani berdasarkan kontrak atas dasar pinjam meminjam menurut ketentuan Buku III Bab 13, KUH Perdata.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka perjanjian kredit bank berakhir karena peristiwa-peristiwa berikut:

- a. Pembayaran  
Pembayaran (lunas) ini adalah pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran hutang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya yang wajib di bayar lunas oleh nasabah.
- b. Subrogasi

<sup>48</sup> Hasanuddin Rahman, *Op. cit*, hal. 60.

<sup>49</sup> Mucdarsyah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya*, Tograf, Yogyakarta, 1990, hal. 23.

Subrogasi menurut pasal 1400 KUHPerdato diartikan sebagai penggantian hak debitur oleh pihak ketiga.

c. Novasi


Yang dimaksud pembaharuan hutang atau novasi di sini adalah dibuatnya suatu perjanjian kredit yang baru untuk atau sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama.

d. Kompensasi

Pada dasarnya ganti rugi yang diatur dalam Pasal 1 25 KUHPerdato adalah dengan syarat dua orang/pihak saling berhutang, kemudian para pihak sepakat untuk membayar utang-utang itu, kemudian putus akad utang.<sup>50</sup>

### E. Jaminan Kredit

#### 1. Pengertian Jaminan Kredit



Hipotek atau penjaminan merupakan persoalan yang erat kaitannya dengan bank dalam pelaksanaan teknik pemberian kredit. Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari kreditnya, bank melakukan tindakan-tindakan pengamanan dan meminta kepada calon nasabah agar mengikatkan sesuatu barang tertentu sebagai jaminan di dalam pemberian kredit dan diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdato.<sup>51</sup> Secara umum jaminan kredit diarahkan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang.<sup>52</sup>

Dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam

<sup>50</sup> Hasanuddin Rahman, *Op. cit*, hal. 156-157.

<sup>51</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Op. cit*, hal. 12.

<sup>52</sup> T. Suyatno, *Op. cit*, hal. 70

pelaksanaannya bank harus memperhatikan azas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut sudah semestinya apabila pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat serta memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Disinilah pentingnya lembaga jaminan. Secara umum, kata jaminan dapat dipahami sebagai “penghapusan suatu warisan atau pernyataan solvabilitas. Jaminan pribadi adalah : pihak ketiga (borg) akan bertanggung jawab untuk membayar kembali pinjaman, jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman. Dalam hal ini adalah soal memberikan sebagian hartanya untuk memenuhi atau membayar kewajiban debitur.

Berdasarkan kebendaannya, jaminan dikelompokkan menjadi:

1. Jaminan Perorangan (*persoonlijk*)

Jaminan perorangan adalah: orang ketiga (borg) yang akan menanggung pengembalian uang pinjaman, apabila pihak peminjam tidak sanggup mengembalikan pinjamannya tersebut.

2. Jaminan Kebendaan (*zakelijk*)

Dalam hal ini berarti menyediakan bagian dari kekayaan seseorang guna memenuhi atau membayar kewajiban debitur.

#### *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*

Pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Sementara itu wanprestasi (*default* atau *non fulfilment* atau yang disebutkan juga dengan istilah *breach of contract*) yang dimaksudkan INI tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang telah dibuat.<sup>53</sup>

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasi walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakan. Model-model wanprestasi tersebut adalah :

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
- b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi;
- c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi;
- d. Wanprestasi melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>54</sup>

Ada empat akibat adanya wanprestasi atau Gagal bayar memiliki empat akibat, yaitu sebagai berikut :

<sup>53</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 1996, hal. 101.

<sup>54</sup> Soebekti, *Aneka Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1992, hal.45

1. Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat memenuhi kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi yang telah disepakati. Lebih dari itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini karena kreditur akan diuntungkan jika debitur melakukan tepat waktu.

2. Debitur harus memberikan ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata).

3. Beban risiko dialihkan kepada debitur jika halangan-halangan timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali jika ada kelalaian atau kesalahan besar di pihak kreditur.

4. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur

5. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan dasar Pasal 1266 KUH Perdata.

